

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

I. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

1. Pengertian LKM-A

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut lembaga keuangan Mikro (LKM). LKM diartikan sebagai lembaga penyedia jasa-jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah yang meliputi pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa dan produsen kecil.¹

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berasal dari kelompok tani yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tani dan pelaku agribisnis. Kelembagaan ditumbuh kembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha tani. Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman atau kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lain.²

Misi utama pembentukan LKM-A adalah menyediakan fasilitas permodalan petani untuk mendukung pengembangan agribisnis. Upaya pemberdayaan petani melalui berbagai pendekatan pada intinya berupaya meningkatkan kemampuan petani dalam pemanfaatan lahannya dan juga akses mereka terhadap berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah termasuk fasilitas bantuan modal, seperti menyediakan penguat modal bagi Gapoktan melalui

¹ Ledgerwood dikutip dalam Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, ANDI, Yogyakarta, 2008, hlm. 8-9.

²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, *Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*, Kalimantan Timur, 2010, hlm. 5.

penyediaan Kredit Program dan atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).³

Dalam penelitian ini yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yaitu lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota.

2. Tujuan dan Sasaran Pembentukan LKM-A

Tujuan umum pembentukan LKM-A menurut BPTP Kaltim adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk:⁴

- a. Meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya.
- b. Meningkatkan produktifitas dan produksi usahatani/usaha ternak dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usahatani.
- c. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan.

Sedangkan sasaran pembentukan dan pengembangan LKM-A adalah:

- a. Meningkatkan akses petani terhadap berbagai skim pembiayaan yang ada.
- b. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan pelaku usaha tani.
- c. Berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan seperti Gapoktan.

3. Prinsip Pembentukan LKM-A

Prinsip pembentukan LKM-A sebagai berikut:⁵

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 8

a. Memenuhi Prinsip Kebutuhan

LKM-A hanya perlu ditumbuhkembangkan di lokasi potensi yang Gapoktannya mampu mengelola dana dari anggotanya, atur dana, fasilitas permodalan, sementara di lokasi itu belum ada lembaga jasa pelayanan keuangan. Dengan demikian LKM-A akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b. Fleksibel

LKM-A yang ditumbuhkembangkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

c. Partisipatif

Penumbuhan LKM-A harus melibatkan calon nasabah yaitu para petani dilingkungan setempat, sehingga aspirasi petani dapat mewarnai perkembangan LKM-A. Pengembangan LKM-A dilakukan secara partisipatif, sehingga mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh kelompok sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring.

d. Akomodatif

LKM-A didalam operasionalnya harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM-A disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menjangkau kebutuhan petani dengan kelengkapan persyaratan minimal sesuai yang dimiliki petani.

e. Penguatan

Pembentukan dan pengembangan LKM-A dalam upaya menyediakan permodalan usahatani. Namun yang perlu dipertimbangkan fasilitasi permodalan usahatani tersebut tidak

menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan Gapoktan.

f. Kemitraan

Pembentukan dan pengembangan LKM-A dilakukan melibatkan berbagai “stakeholders” antara lain penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi.

g. Keberlanjutan

Pembentukan dan pengembangan LKM-A diharapkan akan terus berjalan meskipun tanpa intervensi lembaga.

4. Tahapan Pembentukan LKM-A

Tahapan pembentukan LKM-A sebagai berikut:⁶

a. Indikasi Pemetaan Kebutuhan

Tahap identifikasi pemetaan kebutuhan merupakan tahap awal untuk memahami karakteristik kelompok tani yang terhimpun dalam Gapoktan dan kegiatan usahataniya sebagai landasan penentuan pembentukan organisasi LKM-A dan kebutuhan plafon kredit.

b. Sosialisasi Kegiatan LKM-A

Tahap sosialisasi merupakan tahapan lanjutan setelah disepakati akan ditumbuhkembangkan LKM-A di Gapoktan tersebut. Sosialisasi dilakukan kepada pemangku kepentingan terutama pengurus Gapoktan dan Pengurus kelompok tani dalam Gapoktan tersebut. Titik berat sosialisasi difokuskan pada pemberian pemahaman tentang pentingnya LKM-A dalam mendukung fasilitas permodalan usahatani. Dalam sosialisasi disampaikan informasi yang lengkap, jelas dan transparan tentang LKM-A memenuhi prinsip-prinsip Apa, Mengapa, Dimana, Kapan, Siapa dan Bagaimana.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11.

c. Pembentukan Pengurus dan Pengelola LKM-A

Kepengurusan LKM-A harus dikelola oleh SDM yang berpengalaman di bidang keuangan mikro. SDM tersebut dapat direkrut dari luar anggota Gapoktan yang memenuhi beberapa kriteria: (a) minimal berpendidikan SLTA, (b) mempunyai pengalaman berusaha minimal 3 tahun, (3) diprioritaskan SDM dari desa setempat, dan (d) berkepribadian baik, beriman, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap ekonomi desa. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

d. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

AD dan ART merupakan salah satu bentuk landasan hukum organisasi, yang bermanfaat untuk pengembangan organisasi LKM-A ke depan. Pembentukan AD ART harus dibicarakan pada tahap awal, namun demikian jangan dijadikan hambatan. Artinya kegiatan dapat berjalan terus meski belum ada AD dan ART.

e. Operasionalisasi LKM-A

Setelah terbentuk kepengurusan LKM-A, Gapoktan mulai “memasyarakatkan” kepada seluruh anggota di desa tersebut. Tugas tersebut dalam prakteknya dapat disinergikan dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan kegiatan, sehingga selain tercapai prinsip efisien juga afektifitasnya terpenuhi.

f. Pengembangan LKM-A

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari suatu proses pembentukan LKM-A. Pengembangan LKM-A memerlukan; pendampingan, penguatan modal awal monitoring & evaluasi. Pendampingan dilakukan untuk memberikan efek kepercayaan bagi pengurus dan pengelola LKM-A yang baru terbentuk. Petugas pendamping dituntut kemampuannya untuk melakukan dinamisasi LKM-A ke arah pencapaian tujuan.

Penguatan modal awal, paling tidak diperlukan untuk mendukung langkah awal operasional. Modal awal diusahakan dari Dinas Teknis terkait. Untuk memantau kinerja pengembangan organisasi LKM-A, diperlukan kegiatan evaluasi secara berkala dan juga pada momen-momen kegiatan tertentu.

5. Tata Kelola Pembiayaan LKM-A

Pembiayaan merupakan kegiatan inti yang menjadi tugas LKM-A, maka tata kelola pembiayaan menjadi penting. Tata kelola pembiayaan dimulai dari administrasi dan pembukuan LKM-A, pendekatan pembiayaan dimulai dari administrasi dan pembukuan LKM-A, pendekatan pembiayaan dan cara penelaah calon nasabah, Pengembangan skim mikro agribisnis spesifik wilayah dan pendampingan penanganan pembiayaan.⁷

a. Administrasi dan Pembukuan LKM-A

Admintrasi dan pembukuan merupakan unsur pokok yang harus dilakukan suatu lembaga keuangan. Kegiatan mencakup pencatatan keluar masuknya keuangan dan perubahan yang terjadi.

Pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi sehingga perkembangan keuangan akan termonitor secara berkesinambungan.

Untuk melakukan tugas admininstrasi dan pembukuan keuangan LKM-A, dilakukan petugas khusus yang ditugaskan yaitu bendahara (pembuku) dan kasir. Tugas bendahara adalah mengawasi dan bertanggungjawab atas dokumntasi kelengkapan data-data mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi, sedangkan tugas kasir adalah melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi uang tunai seperti simpanan, angsuran, pembiayaan dan penarikan simpanan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

Prinsip yang harus dipegang dalam mengelola keuangan ini adalah tugas kasir tidak boleh dirangkap oleh bendahara agar tidak ada kerancuan tugas. Apabila kasir berhalangan yang boleh melakukan pengantiannya adalah langsung manajer.

Pembukuan keuangan di LKM-A, di dalamnya termasuk akuntansi yang meliputi:

- 1) Identifikasi dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan keputusan
- 2) Pengelolaan dan analisis data serta pelaporan informasi yang dihasilkan
- 3) Penyampaian informasi kepada pihak pemakai laporan

Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti 3 (tiga) prinsip penting yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas.
- 2) Pembukuan mudah dipahami, ditelusuri dan mudah dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada.
- 3) Pembukuan dibuat praktis, sederhana, disesuaikan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Beberapa jenis buku minimal yang harus dimiliki dan dijadikan landasan dalam pengadministrasian keuangan di LKM-A, terdiri dari:

- 1) Buku Jurnal Besar, untuk mencatat transaksi harian pembiayaan yang dialokasikan kepada nasabah
- 2) Buku Sub Jurnal, yang lebih rinci untuk mencatat mutasi keuangan berdasarkan komponen kegiatan.
- 3) Buku Neraca Keuangan, yang memuat informasi nilai debit dan kredit, serta rugi/laba.
- 4) Buku catatan pendukung keuangan lainnya.

b. Pendekatan Pembiayaan LKM-A dan Cara menelaah Calon Nasabah

Dalam pengelolaan pembiayaan LKM-A persoalan yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Kepada siapa dana pembiayaan itu diberikan
- 2) Untuk maksud apa dana pembiayaan itu diberikan
- 3) Apakah calon penerima akan mampu mengembalikan pokok ditambah dengan jasa serta kewajiban lainnya.
- 4) Berapa jumlah plafon pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau risikonya kecil.

Untuk melakukan penelaahan terhadap calon nasabah, ada beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan penjaminan
Pinjaman diberikan kepada nasabah apabila mempunyai jaminan memadai.
- 2) Pendekatan karakter
Proses pemberian pinjaman didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha calon nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan
Pinjaman diberikan kepada nasabah atas dasar kemampuan pelunasan atas kredit yang diberikan.
- 4) Pendekatan kelayakan usaha
Pinjaman diberikan kepada nasabah atas dasar usaha yang layak.

II. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

1. Pengertian Gapoktan

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan

usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian.⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud Gapoktan adalah Kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.⁹

Kriteria Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP antara lain: (1) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis (2) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani (3) Pengurus Gapoktan adalah petani, bukan kepala Desa atau Sekretaris Desa. Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan berfungsi sebagai *executing* dalam penyaluran dana BLM-PUAP.¹⁰

⁸ Syahyuti dan Maulana dikutip dalam Singgih Rahmad Santoso, “*Studi Eksplorasi Kinerja Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014*”, skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta”, 2015, hlm.20.

⁹ Menteri Pertanian, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁰ Menteri Pertanian, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*, Jakarta, 2012, hlm. 13.

2. Kepengurusan Gapoktan

Pengurus Gapoktan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah petani anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota berdasarkan AD/ART. Untuk menjalankan fungsi organisasi PUAP, masing-masing Pengurus Gapoktan PUAP mempunyai tugas sebagai berikut:¹¹

a. Ketua

Mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan PUAP dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan hasil keputusan rapat anggota
- 2) Memimpin rapat pengurus yang dihadiri pengurus poktan, komite pengarah dan penyuluh pendamping.
- 3) Menandatangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan PUAP (RUB) dan dokumen yang terkait dengan pencairan dana PUAP.
- 4) Mewakili Gapoktan dalam pertemuan dengan pihak lain.

b. Sekretaris

Bertugas melaksanakan administrasi kegiatan Gapoktan PUAP, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membuat dan memelihara notulen rapat, berita acara, serta dokumen PUAP lainnya.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat dan pengarsipannya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi dokumen RUB, RUK, RUA dan kegiatan organisasi lainnya.
- 4) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Gapoktan.

¹¹ PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 dikutip dalam skripsi Singgih Rahmat Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 22.

c. Bendahara

Bertugas menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan Gapoktan baik penyaluran maupun pengelolaan dana PUAP, dengan rincian tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penarikan atau pencairan sesuai dengan jadwal pemanfaatan oleh anggota
- 2) Menyalurkan dana BLM PUAP sesuai dengan RUB, RUK dan RUA dan atau jadwal pemanfaatan dana yang disulkan anggota
- 3) Membukukan setiap penyaluran dana PUAP kepada anggota.
- 4) Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan dana PUAP
- 5) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan PUAP.

d. Komite Pengarah

Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyaluh pendamping. Komite Pengarah terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan RUB pada saat Rapat Anggota
- 2) Mengawasi penggunaan dana BLM-PUAP sesuai keputusan Rapat Anggota.
- 3) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan pengembangan unit usaha otonom Gapoktan.

III. Manajemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota. Dana yang dikelola LKM-A

dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota.¹²

Pengukuran kinerja aspek manajemen LKM-A pada gapoktan merupakan kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat Gapoktan PUAP oleh pengurus. Sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan bertujuan untuk: (a) Meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis lapangan (b) Mengetahui tata cara penggunaan dana (c) Dalam tahap awal dapat diketahui tingkat efisiensi atau adanya penyimpangan dalam penggunaan dana (d) Memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan kepada pihak eksternal terutama mempersiapkan Gapoktan masuk pada jaringan *Linkages* program dari bank/lembaga keuangan (e) Memudahkan badan/tim pengawas melakukan pemeriksaan dalam penggunaan uang organisasi.¹³

Sejalan dengan kebijakan pola pembinaan Gapoktan PUAP berkelanjutan, maka aspek penilaian manajemen pengelolaan LKM-A adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Penyaluran Untuk Usaha Pertanian

PUAP merupakan program terobosan untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif pertanian, dalam upaya mengembangkan dan mendukung 4 (empat) program prioritas Kementerian Pertanian yaitu: swasembada dan swasembada berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Berkaitan dengan hal tersebut dana PUAP harus dikelola untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif dan terus berkembang sesuai dengan prinsip pemberdayaan untuk disalurkan kepada usaha pertanian anggota.

¹² Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*, Jakarta, 2010, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8-11.

2. Pembiayaan kepada petani miskin

Sebagai kelompok program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan PNPB-Mandiri, Gapoktan penerima BLM PUAP harus dapat menyalurkan dana PUAP kepada petani yang selama ini tidak pernah bisa akses kepada sumber pembiayaan perbankan.

Petani skala mikro/miskin diperdesaan merupakan, kelompok masyarakat yang selama ini hampir dipastikan tidak masuk dalam skenario untuk dibiayai oleh perbankan karena tidak mempunyai agunan dan hasil usaha cenderung secara maksimal untuk membiayai usaha yang dilakukan oleh petani miskin tersebut.

3. Pengendalian Penyaluran Dana

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi difungsikan untuk memberikan pelayanan keuangan, penyediaan saprodi, pemasaran hasil pertanian anggota dan lain-lain. Untuk memastikan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset, maka gapoktan harus mempunyai sistem pengendalian yang baik.

Pengendalian penyaluran dana/pembiayaan kepada anggota dilakukan oleh pengelola LKM-A dengan membentuk komite pembiayaan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan total dan kualitas pembiayaan kepada anggota.

4. Pencatatan dan Pembukuan

Keteraturan pembukuan dan manajemen keuangan yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan PUAP dapat menggambarkan bahwa(1) seluruh kebijakan pengelolaan keuangan di tingkat LKM (bendahara) telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan (2) seluruh transaksi keuangan telah dicatat dan dilakukan sesuai dengan prinsip dasar manajemen keuangan (3) seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat waktu dan layak.

Sebagai organisasi yang mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat, maka penilaian kinerja tentang pencatatan dan pembukuan Gapoktan yang diwujudkan dalam bentuk neraca

dalam laporan rugi/laba digunakan sebagai alat ukur utama untuk menentukan klasifikasi Gapoktan sebagai LKM-A.

5. Analisa kelayakan usaha anggota

Analisis kelayakan usaha anggota sebelum diberikan pembiayaan ditujukan untuk: a) memperkecil risiko pembiayaan; b) memastikan ketetapan sasaran pembiayaan; dan c) menjaga kelangsungan hidup usaha LKM-A.

Analisis kelayakan usaha untuk pembiayaan, dilakukan oleh pengurus LKM-A dengan memperhatikan aspek-aspek: a) peluang pasar; b) tingkat keuntungan; c) kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM-A; d) kemampuan membayar kembali, dan lain-lain.

6. Palaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelola LKM-A dalam mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

7. Pembinaan Usaha Anggota

Pembinaan usaha anggota dilakukan dalam rangka menjaga keterjaminan proses pengembalian pembiayaan dari anggota. Pembinaan usaha kepada anggota harus menjadi perhatian penting dari petugas LKMA karena dana di LKMA merupakan dana umat bukan dana milik sendiri.

Pembinaan usaha anggota dimaksudkan supaya bantuan modal/pembiayaan yang diberikan LKMA dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.

8. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengelola LKM-A kepada petani anggota yang sudah melakukan akad kredit/pembiayaan dengan LKM-A. Pengawasan pembiayaan

dimaksudkan untuk pengawalan dana sehingga dapat bermanfaat sesuai usulan dan petani mampu mengembalikannya.

Pengawasan pembiayaan juga dimaksudkan untuk melakukan pembinaan teknis dan karakter dari petani anggota sebagai penerima manfaat.

9. Mekanisme insentif dan sanksi

Mekanisme insentif dan sanksi merupakan metode pembinaan karakter sehingga anggota yang meminjam dapat mengembalikan secara teratur dan disiplin. Disamping itu diharapkan juga dapat terjalin hubungan yang baik antara pengelola LKM-A dan anggota.

Insentif dan sanksi harus dapat dilakukan secara konsisten oleh pengelola kepada anggota yang melakukan transaksi pinjaman, supaya tidak terjadi distorsi dalam implementasi kebijakan yang ada akhirnya juga akan berdampak terhadap LKM-A.

10. Sarana dan Prasarana LKM-A

Kantor pelayanan untuk anggota atau masyarakat yang standar dan memenuhi syarat sudah menjadi keharusan dan penting bagi gapoktan PUAP menuju lembaga keuangan mikro.

Penampilan kantor harus dapat menunjukkan dan meyakinkan petani atau masyarakat sebagai nasabah penabung atau yang akan mempercayakan dananya dikelola oleh gapoktan dan dapat menghasilkan laba.

Sarana dan prasarana kantor atau tempat dan pelayanan anggota, termasuk penampilan pengelola LKM sehari-hari dalam melayani anggota, fasilitas buku tabungan dan pinjaman anggota serta fasilitas lain menjadi pelengkap utama Gapoktan sebagai LKM-A.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian **Siti Hasanah** yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*” berkesimpulan bahwa Pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya.

Dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa organisasi maupun wadah komunitas perempuan yang akhir-akhir ini semakin terlihat eksistensinya dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan perempuan khususnya dalam hal kegiatan perekonomian yang dapat menjadikan perempuan memiliki posisi tawar di hadapan publik. Kegiatan simpan pinjam perempuan yang telah menjadi kegiatan pokok pada setiap organisasi perempuan tidak harus mengikuti arus perekonomian yang berbasis bunga. Akan tetapi perempuan dapat berinovasi dengan menerapkan tata kelola simpan pinjam yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan yaitu simpan pinjam syariah. Hal ini dapat direalisasikan dengan menerapkan akad jual beli, akad kerjasama dan akad ijarah. Ketiga akad tersebut merupakan akad yang komersil atau menghasilkan keuntungan yang dapat dijadikan sebagai dana pendapatan dan juga sebagai dana pengembangan organisasi perempuan. Adapun yang bersifat sosial (ta'awun) dapat berupa akad qard al-hasan. Akad ini untuk memberikan bantuan apabila anggota organisasi perempuan membutuhkan pendanaan bukan untuk konsumsi maupun produksi tapi untuk kepentingan biaya sakit, biaya musibah dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, SAWWA Volume 9, nomor 1, Oktober 2013.

2. Berdasarkan penelitian **Dedi Junaedi**, et.al, yang berjudul “*Studi Komparasi Kinerja Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Syariah dan Konvensional di Jawa Tengah*” berkesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah tahun 2008-2011.

LKMA PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama, pertimbangan ekonomi, pertimbangan relasi dan karena alasan praktis. Sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan paraktis, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan relasi. LKMA PUAP Syariah dinilai lebih sesuai tuntutan akidah, bentuk manifestasi ibadah, ladang harapan mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan. LKMA PUAP konvensional dinilai lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian anggota. Faktor yang mempengaruhi kinerja LKMA PUAP syariah dan konvensional secara simultan adalah skema pembiayaan, usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan. Kinerja antara LKMA Syariah dengan LKMA konvensional berbeda. Nilai kinerja profitabilitas (NPM), Likuiditas (Rasio Lancar), dan Solvabilitas (DER) LKMA syariah lebih baik dari konvensional.¹⁶

3. Berdasarkan penelitian **Sukijdo** yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri*”, berkesimpulan bahwa kemiskinan bersifat kompleks dan multimedimensi, sehingga untuk mengatasinya perlu pendekatan secara terpadu. Penyebab kemiskinan menurut Teori Neo-Liberalisme merupakan masalah individual, sedangkan Teori Sosial Demokrat memandang penyebab kemiskinan karena masalah struktural. Kurang berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang

¹⁶Dedi Junaedi,et.al, *Studi Komparasi Kinerja Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Syariah dan Konvensional di Jawa Tengah*, Jurnal Agro Ekonomi Volume 30, nomor 2, Oktober 2012.

dilakukan selama ini disebabkan kemiskinan hanya dilihat dari aspek ekonomi dan menekankan aspek pemberdayaan serta kurang melihat masyarakat lokal. PNPM Mandiri merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan, yang mengembangkan proses pembelajaran melalui (1) penciptaan iklim cara melakukan sosialisasi nilai-nilai universal kemanusiaan, (2) penguatan kelembagaan, berupa pembelajaran pembentukan lembaga kemasyarakatan lokal, dan penyusunan program berdasarkan aspirasi warga, (3) penguatan potensi dengan cara memberikan bantuan pendanaan, pelatihan dan (4) perlindungan yang berupa kepastian program yang berpihak pada warga miskin.¹⁷

4. Berdasarkan penelitian **Ana Zahrotun Nihayah** yang berjudul “*Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)*” berkesimpulan bahwa pemberian pinjaman pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil. Pemberian pinjaman program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Nilai-nilai ekonomi Islam dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, tidak dikenakan denda pada nasabah yang membayar pokok dan jasa pinjaman tidak tepat waktu, menjalankan aktivitas sosial yakni pemberian sembako yang diberikan kepada fakir miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Sukidjo, *Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri, Cakrawala Pendidikan*, Nomor 2, Juni 2009.

¹⁸Ana Zahrotun Nihayah, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 30, Nomor 2, 2012.

5. Berdasarkan penelitian Singgih Rahmad Santoso yang berjudul “Studi Eksplorasi Kinerja Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gpaoktan Di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014” berkesimpulan bahwa Modal keswadayaan mayoritas LKM-A Gapoktan di Kecamatan Jumapolo mencapai angka di atas 10 juta. (1) Modal keswadayaan terbesar dicapai oleh LKM-A Lestari Makmur. Sedangkan modal keswadayaan terkecil dicapai oleh LKM-A Gapoktan Makarti Utomo. (2) Simpanan sukarela pada mayoritas LKM-A Gapoktan di Kecamatan Jumapolo disetor oleh sebagian anggota. Simpanan sukarela terbesar dicapai oleh LKM-A Gapoktan Lestari Makmur. Sedangkan simpanan sukarela terkecil dicapai oleh LKM-A Gapoktan Polo Tani. (3) Mayoritas LKM-A Gapoktan di Kecamatan Jumapolo mengelola aset pada kisaran 100-150 juta. Aset terbesar dicapai oleh LKM-A Gapoktan Lestari Makmur. Sedangkan aset terkecil dimiliki oleh LKM-A Gpaoktan Mugi Lestari. (4) Kumulatif penyaluran pada LKM-A Gapoktan di kecamatan Jumapolo mayoritas berada pada kisaran 50-100%. Kumulatif penyaluran paling besar dicapai oleh LKM-A Gapoktan Lestari Makmur. Sedangkan kumulatif penyaluran terkecil dicapai oleh LKM-A Gapoktan Polo Tani. (5) Semua LKM-A Gapoktan di kecamatan Jumapolo mengalami kemacetan angsuran dari debitur hingga mencapai angka lebih dari 10%. Tingkat pembiayaan bermasalah paling tinggi dialami oleh LKM-A Gapoktan Ploso Raharjo. Sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah paling rendah dialami oleh LKM-A Gapoktan Mugi Lestari. Fkator-faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan angsuran yaitu debitur pergi merantau, terjadinya gagal panen, *over estimated* dari analisis usaha anggota, debitur snegaja tidak melunasi, dan adanya anggapan bahwa dana BLM-PUAP merupakan hibah yang diberikan cuma-cuma.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Hasaanah	<i>Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)</i>	Memiliki tujuan yang sama yaitu mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan dalam bidang simpan pinjam (ekonomi)	Pada penelitian ini difokuskan pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
2	Dedi Junaedi, et.al.	<i>Studi Komparasi Kinerja Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Syariah dan Konvensional Di Jawa Tengah</i>	Penelitian dilakukan pada obyek yang sama yaitu LKMA gapoktan.	Dalam penelitian ini lebih mengarah untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional. Syariah.
3.	Sukidjo	<i>Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri</i>	Sama-sama bertujuan dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan, yang mengembangkan proses pembelajaran melalui penciptaan nilai-nilai kemanusiaan, penguatan kelembagaan, penguatan potensi dan perlindungan.	Dalam penelitian ini lebih mengarah pada pemberdayaan pengentasan kemiskinan pada PNPM Mandiri.

4.	Ana Zahrotun Nihayah	<i>Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>	Memiliki obyek penelitian yang sama yaitu program nasional penganggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan.	Pada penelitian ini difokuskan pada program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil (UMK)
5.	Singgih Rahmad Santoso	<i>Studi Eksplorasi Kinerja Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Di Gapoktan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.</i>	Sama-sama menggunakan obyek penelitian Lemabag Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan dari aspek keswadayaan, aspek simpanan sukarela, aspek aset yang dikelola, aspek total kumulatif penyaluran, dan aspek tingkat pembiayaan bermasalah.

C. Kerangka Berpikir

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu di uraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan di atas. Adapun gambaran kerangka berfikir teoritis sebagai berikut:

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kementerian pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Operasional penyaluran dana PUAP tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan terpilih sebagai pelaksana PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggotanya. Fasilitasi bantuan sebagai penguatan modal usaha bagi petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Pelaksanaan PUAP supaya lebih maksimal dalam pencapaian hasilnya, maka Gapoktan harus didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (PMT). Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Pelaksanaan PUAP dilakukan melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut (1) Memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha agribisnis dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB; (2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui usaha simpan-pinjam (*tahun ke dua*); (3) Dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A, dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (*Linkages*) dari perbankan/lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota.

Pertumbuhan aset dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari pengelolaan LKM-A dalam Gapoktan. Apabila terjadi penurunan jumlah aset atau terjadinya pertumbuhan aset yang kurang signifikan, ini menunjukkan buruknya pengelolaan LKM-A Gapoktan.

Untuk mencapai pengelolaan yang maksimal, maka pemerintah telah mencoba memasukkan sepuluh aspek pengelolaan yaitu penyaluran untuk

usaha pertanian, pembiayaan kepada petani miskin, pengendalian penyaluran dana, pencatatan dan pembukuan, analisa kelayakan usaha anggota, pelaporan, pembinaan usaha anggota, pengawasan pembiayaan, mekanisme insentif dan sanksi dan sarana dan prasarana.

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana pengelolaan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dan Gapoktan Margo Tani dilihat dari penyaluran untuk usaha pertanian, pembiayaan kepada petani miskin, pengendalian penyaluran dana, pencatatan dan pembukuan, analisa kelayakan usaha anggota, pelaporan, pembinaan usaha anggota, pengawasan pembiayaan serta mekanisme insentif dan sanksi dan sarana dan prasarana.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir